



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15 TAHUN 2026

**TENTANG
PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13/BA/TPA/LKPP/12/2025 tanggal 4 Desember 2025 telah merekomendasikan kategori akreditasi

kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kategori Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi.
- KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kategori Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 205 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Direktur Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
6. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN KATEGORI
AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 15 TAHUN 2026

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026

**LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
TERAKREDITASI**

INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Bandung	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA